



---

## **UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PONTIANAK DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

UI Qadri<sup>1</sup>, M. Awaluddin<sup>2</sup>, Adiyath Rendy YM<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Pontianak

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima: 08 September  
2023  
Disetujui: 18 September  
2023  
Dipublikasikan: 28  
September 2023

*Kata kunci:*  
Upaya, Partisipasi,  
Pemilu, KPU,  
Pontianak, Kota

### **Abstrak**

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 di kota Pontianak sebesar 81,4 persen atau meningkat dibanding Pemilu 2014, yang hanya sebesar 72 persen. Partisipasi pemilih di Pemilu 2019, di Kota Pontianak jauh mengalami peningkatan yakni sekitar 9 persen lebih. Peningkatan tersebut juga meningkat dibanding Pilkada serentak 2018 yakni sebesar 75 persen. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KPU Kota Pontianak dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang demokratis. Adapun objek penelitian ini adalah pihak KPU Kota Pontianak dan masyarakat yang memiliki hak suara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan penyediaan data deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak melakukan sosialisasi dan pendekatan formal dan informal dengan masyarakat. Selain itu juga memanfaatkan media sosial dan website KPU untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya menggunakan hak pilih dan menerima keluhan masyarakat melalui website KPU ataupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

---

## **PONTIANAK CITY GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) EFFORTS IN REALIZING DEMOCRATIC PUBLIC PARTICIPATION IN THE 2024 GENERAL ELECTION**

*Keywords:*  
Effort, Participation,  
Electation, KPU,  
Pontianak, City

### **Abstract**

*The General Election Commission of Pontianak City, West Kalimantan Province, stated that the voter participation rate for the 2019 election in Pontianak city was 81.4 percent or an increase compared to the 2014 election, which was only 72 percent. Voter participation in the 2019 elections in Pontianak City has increased by more than 9 percent. This increase also increased compared to the 2018 simultaneous local elections, which was 75 percent. The purpose of this study is to find out what efforts have been made by the Pontianak City Election Commission in realizing democratic community participation. The objects of this research are the KPU of Pontianak City and the people who have voting rights. The research method used is qualitative with descriptive data encoding. Collecting data using interviews, observation and documentation. The results of the study show that the*

---

*Pontianak City Election Commission carries out socialization and formal and informal approaches to the community. Apart from that, we also utilize social media and the KPU website to provide understanding regarding the importance of exercising the right to vote and receiving public complaints via the KPU website or coming directly to the Pontianak City General Election Commission office.*

---

© 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:  
[awaldompu@gmail.com](mailto:awaldompu@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya kebijakan yang mengatur tentang pemilu memberikan arahan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dan memecahkan masalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dalam implementasi kebijakan ini tentunya melibatkan berbagai actor salahsatunya adalah Komisi Pemilihan Umum dari pusat hingga daerah. Hal tersebut untuk mencapai tujuan strategis dan pemanfaatan sumberdaya daya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Amir Syarifudin Kiwang dkk, 2015).

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat gravitasi dari keseluruhan aktifitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktek demokrasi disuatu negara ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas mencari kepentingan publik. Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (pemilu). Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu Pemilu merupakan salahsatu aktivitas pelayanan publik yang diberikan negara untuk mewujudkan pemerintah yang good governance dan demokratis (Agus Dwiyanto: 2005).

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kita telah mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila, yaitu: pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut: 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. 3. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat adalah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalanya

sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia. Indonesia dengan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dilakukanlah pemilu, artinya setiap pemimpin dipilih melalui suara rakyat dalam agenda Pemilihan Umum. Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaan serta tanpa ancaman yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan bahwa perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu Taufiqurokhman dan Satispi (2018: 115), Hal-hal yang penting dilakukan dalam rangka mendorong upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu sebagai pedoman teknis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan yang disampaikan oleh Anderson dalam Agustino (2022: 16), "Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai penyelenggara pemilu tentu mengikuti peraturan. Sehingga komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mampu meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019 di kota itu sebesar 81,4 persen atau meningkat dibanding Pemilu 2014, yang hanya sebesar 72 persen. Partisipasi pemilih di Pemilu 2019, di Kota Pontianak jauh mengalami peningkatan yakni sekitar 9 persen lebih. Peningkatan tersebut juga meningkat dibanding Pilkada serentak 2018 yakni sebesar 75 persen,", peningkatan partisipasi pemilih tersebut, salah satu pemicunya karena pelaksanaan Pileg yang dilakukan serentak dengan Pilpres. Kemudian peningkatan juga dipicu oleh animo masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi pada Pilpres sehingga menyebabkan peningkatan partisipasi pemilih tersebut, untuk suara sah pada Pilpres 2019, yakni sebanyak 370.785 suara, kemudian suara tidak sah sebanyak 4.371 suara, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 375.156 suara. Adapun data perolehan suara hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilpres 2019 dari KPU Kota Pontianak, mencatat pasangan

Capres dan Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin untuk wilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yakni di Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 29.129 suara, Pontianak Timur sebanyak 13.976 suara, Pontianak Barat sebanyak 23.063 suara, Pontianak Utara sebanyak 30.698 suara, Pontianak Kota sebanyak 26.144 suara, dan Pontianak Tenggara sebanyak 10.474 suara atau total sebanyak 133.484 suara. Sumber: (antaranews:2019)

Kemudian untuk Capres dan Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni di Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 23.558 suara, Pontianak Timur sebanyak 44.271 suara, Pontianak Barat sebanyak 59.684 suara, Pontianak Utara sebanyak 46.195 suara, Pontianak Kota sebanyak 46.013 suara, dan Pontianak Tenggara sebanyak 17.580 suara atau total sebanyak 237.301 suara. Walaupun demikian masih ada 18 persen suara yang perlu diperjuangkan oleh komisi pemilihan umum kota Pontianak dalam mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024.

Pendidikan politik dan pendidikan pemilih menjadi salah satu hal yang penting dalam mengukur sukses tidaknya pemilihan umum. Karena dengan kesadaran politik yang tinggi masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam pemilihan umum. Memberikan pendidikan politik dan pemilih menjadi kunci dalam kualitas pemilihan di Indonesia, untuk itu diperlukan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat sejak dini, sehingga ketika saatnya turut serta pemilih yang baru akan memilih dan dapat menentukan pilihannya dengan bijak. Setiap dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia, angka pemilih pemula (pemilih yang berusia antara 17-20 tahun) atau pemilih yang baru akan memberikan suaranya cukup tinggi.

Masih rendahnya nilai-nilai demokratis seperti politik uang, masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) menyebabkan upaya KPU seharusnya menanamkan kesadaran agar tidak salah memilih dan menggunakan hak pilihnya. Selain itu dalam memilih masyarakat masih ada yang memiliki karena faktor suku, ras ataupun agama. Sehingga pendidikan politik harus digalakkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Dalam hal KPU Kota Pontianak hanya memberikan sosialisasi pada saat pemilihan umum saja dan tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan edukasi secara detail tentang pentingnya menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin pemerintahan. Dalam penelitian ini nantinya akan dikembangkan teori model partisipasi dalam pemilihan umum yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Pemilihan metode penelitian tentunya berkaitan erat dengan obyek yang akan diteliti karena fungsi utama dari metode penelitian adalah sebagai alat penggali, mencari, mengukur, mengumpulkan dan mengelola data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, maupun dokumen resmi lainnya. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dan pengamatan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Sugiyono (2015:1) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument, untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Kriteria data dalam Penelitian Kualitatif menurut sugiyono (2015:2) adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Contoh data yang pasti misalnya data orang menangis. Orang yang menangis itu harus dipastikan, apakah menangis karena susah atau justru menangis karena mendapat kebahagiaan. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang memberikan data yang berbeda, maka data tersebut belum pasti. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data yang berbeda maka data tersebut juga belum pasti. Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian, maka penelitian masih harus terus dilanjutkan. Analisis data penelitian dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis perkembangan pelaku UMKM dan upaya KPU Kota Pontianak dalam mewujudkan Pemilu yang

Demokratis. Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah (Sugiyono, 2015 :206). Apabila tidak dibatasi dimungkinkan akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan. Lokasi penelitian adalah di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
2. Dokumen/sumber tertulis, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Upaya KPU Kota Pontianak dalam mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Kota Pontianaak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi teknik yaitu:

- 1) Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini.
- 2) Teknik observasi, yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya.
- 3) Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan-bahan atau data yang berasal dari dokumentasi langsung objek penelitian juga surat kabar
- 4) Studi pustaka, yaitu dilaksanakan terutama untuk menyusun kerangka teori serta mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dari buku-buku dan sumber-sumber bacaan lainnya.

Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

- 1) Kondensasi Data (Data Condensation) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-

catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

- 2) Penyajian Data (Data Display) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3) Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Penyadaran Masyarakat Akan Pentingnya Partisipasi yang Demokratis Dalam Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu), informan 1 menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Selain itu juga mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien”. Pernyataan tersebut didukung oleh Ni Ketut Arniti (2020) keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat.

Pemilihan umum yang adil dan berintegritas, berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh masyarakat dan memahami tujuan memilih pemimpin yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Pemilu yang efektif dan efisien disini, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada calon pemimpin yang tepat memiliki visi dan misi yang jelas, mudah dimengerti masyarakat dan bisa dilaksanakan visi misi tersebut. Untuk mencapai hal tersebut Komisi Pemilihan melakukan sosialisasi secara langsung maupun

tidak langsung sesuai dengan pernyataan informan 1 bahwa “kami mengadakan sosialisasi secara langsung di setiap kantor kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Adanya sosialisasi untuk membangun kedekatan antara calon legislative atau calon presiden karena berdasarkan hasil penelitian Daud M. Liando (2016) Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak juga menetapkan sasaran pada suara pemilih pemula. KPU Kota Pontianak bekerjasama dengan Universitas atau Politeknik untuk mensosialisasikan tugas KPU, pentingnya partisipasi dalam Pemilu, serta hal yang tidak boleh atau melanggar terkait aturan kampanye dalam pemilihan umum. Kami juga mengadakan sosialisasi secara tidak langsung melalui website resmi KPU dan social media” Adapun lokasi sosialisasi langsung oleh KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Terkait Pemilu kepada penyandang disabilitas (tuna netra) dan para pendampingnya tentang Pemilu Pileg dan Pilpres bagi yang sudah mempunyai hak pilih serta memberitahukan cara pengurusan formulir Model A 5 KPU bagi yang berdimosili sementara di Pontianak dan tidak dapat memilih di daerah terdaftar
2. Sosialisasi tentang tata cara Pemilu 2019 kepada siswa penyandang disabilitas (tuna rungu) dan para pendampingnya tentang Pemilu 2019 Pileg dan Pilpres bagi yang sudah mempunyai hak pilih serta memberitahukan cara pengurusan formulir Model A 5 KPU bagi yang berdimosili sementara di Pontianak dan tidak dapat memilih di daerah terdaftar
3. Sosialisasi dengan mengecek DPT memberitahukan jenis surat suara dan warnanya mengingatkan kembali tentang Pemilu
4. Mengecek DPT lewat aplikasi APP KPU RI Pemilu 2019 mengingatkan kembali tentang Pemilu 2019 dan memberitahukan jenis surat suara dan warnanya
5. Mengecek DPT lewat aplikasi APP KPU RI Pemilu 2019 mengenalkan jenis surat suara dan warnanya serta cara mencoblos
6. Sosialisasi Pengenalan Partai politik peserta Pemilu, check DPT dan Info Info pemilu
7. Meberitahu tata cara pindah memilih, jumlah surat suara serta tata cara mencoblos surat suara

8. mengecek nama Di DPT melalui aplikasi WEB KPU RI apakah sudah terdaftar jumlah surat suara dan info pemilu 2019 yakni 17 April 2019 pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat.
9. Sosialisasi memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tanggal dan jam pemungutan suara dan mengenalkan jenis dan warna surat suara pada Pemilu 2019
10. Sosialisasi dengan pemilih pemula/pelajar perempuan memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dan mengenalkan jenis dan warna surat suara pada Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 bahwa sosialisasi yang dilakukan merupakan proses pembelajaran terus menerus yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin menyadari bahwa suara yang diberikan kepada calon yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat bermanfaat buat masyarakat itu sendiri ketika calon tersebut terpilih. Pihak KPU Kota Pontianak juga membentuk relawan dalam mewujudkan pemilu demokratis dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh informan 1 bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak membentuk tim relawan sesuai dengan basis masa yang telah ditentukan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilihan umum”. Adapun basis massa tersebut yaitu:

1. Basis Masa Disabilitas
2. Basis masa Perempuan
3. Basis Masa Keluarga
4. Basis Masa Agama
5. Basis Masa Pemula

Pembentukan relawan berdasarkan basis masa diharapkan mempermudah untuk mengidentifikasi daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan kelompok masyarakat. Selain itu dengan mengidentifikasi kelompok pemilih tetap sesuai dengan basis masa, maka akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam memberikan kesadaran dan pendampingan agar masyarakat mau menggunakan hak pilih pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sahbana (2017) bahwa perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka.

Partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Partisipasi masyarakat tentunya perlu pendekatan dengan berbagai jenis kelompok masyarakat agar materi sosialisasi terarah dan tersampaikan secara efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Didik Sukriano (2009) bahwa pemberian sosialisasi perlu menggunakan media komunikasi multi jalur pada setiap tahapannya secara tepat, baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui forum-forum organisasi nonformal dalam masyarakat, misalnya radio, koran, kelompok tahlil, pengajian, ibu-ibu PKK, dan sebagainya. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak juga melakukan hal yang

Adapun materi sosialisasi berdasarkan basis masa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Yang Demokratis Tahun 2024 yaitu :

1. Mensosialisasikan tahapan – tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada masyarakat dengan berkerja sama dengan relawan demokrasi.
2. Mengembangkan dan mensosialisasikan Rumah Pintar Kapuas
3. Meningkatkan intensitas sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilih pemula.
4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Data pemilih dengan membuka posko pelayanan dan pengecekan sudah terdaftar dalam DPT di titik – titik keramaian.
5. Memberikan pelayanan dan sosialisasi pindah memilih ke instansi – instansi vertikal, kampus dan titik – titik keramaian masyarakat seperti di kegiatan *car free day*
6. Mensosialisasikan Pemilu 2024 melalui berbagai event yaitu Lomba marching band tingkat SMA di Kota Pontianak, Konser Musik dengan tema “Melangkah Bersama untuk Pemilu 2024 Berintegritas” dan Pemilu Run.

Dari Upaya tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bisa meningkatkan lagi jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 mendatang, dimana pada tahun 2019 angka partisipasi mencapai 81%. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Kesuksesan dalam penyelenggaran pemilu, baik itu pemelihan presiden

atau kepala daerah, tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu harus ada jalinan komunikasi yang baik antara KPU dan masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menyadari masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan berdasarkan kelompok masyarakat. Terutama kelompok disabilitas. Adapun hambatan yang dirasakan adalah:

1. Kurangnya personil
2. Anggaran yang tersedia masih kecil
3. Sarana dan prasarana gedung kantor belum memadai

Hambatan yang dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentunya menjadi masukan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah agar memperhatikan dan memberikan bantuan untuk mensukseskan Pemilu 2024. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Maka dukungan dari berbagai pihak tentunya dibutuhkan untuk pemilu berjalan dengan baik pada tahun 2024.

## **PENUTUP**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak melakukan sosialisasi dan pendekatan formal dan informal dengan masyarakat. Selain itu juga memanfaatkan media sosial dan website KPU untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya menggunakan hak pilih dan menerima keluhan masyarakat melalui website KPU ataupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Permasalahan yang sering dihadapi biasanya adalah anggaran yang digunakan, anggaran yang kadang terlambat untuk operasional pelaksanaan pemilu. Untuk sosialisasi juga sangat terbatas untuk menyampaikan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pemerintah pusat perlu mempersiapkan anggaran dan fasilitas serta Sumberdaya manusia yang memadai agar Komisi Pemilihan Umum bisa menjalankan tupoksinya secara efektif. Terhambatnya anggaran dan sumberdaya manusia akan memperlambat kerja KPU dalam mensosialisasikan dan mendistribusikan informasi Pemilu kepada seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, L. 2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.

Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Amir Syarifudin Kiwang, Pandie, Gana (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Universitas Gajah Mada.

Daum M. Liando. 2020. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Universitas Sam Ratulangi

Didik Sukriono. 2009. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Universitas Kanjuruhan Malang

Ni Ketut Arniti. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Universitas Pendidikan Nasional

Sahbana. 2017. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Universitas Dharmawangsa

Sugiyono. 2015. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokman dan Satispi, E. 2018. Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. UMJ PRESS 2018, Tangerang Selatan.

Partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Pontianak meningkat - ANTARA News Kalimantan Barat diakses tanggal 21 Mei 2023

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum